

**KONTEN *YOUTUBE* SEBAGAI JAMINAN PEMBIAYAAN DI LEMBAGA
KEUANGAN (TINJAUAN YURIDIS DAN FILOSOFIS)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM HUKUM
EKONOMI SYARIAH**

OLEH:

**ANIM KOTIMATUL FAIZAH
17103080038**

DOSEN PEMBIMBING:

DR. GUSNAM HARIS, S.Ag, M.Ag.

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2024

ABSTRAK

Konten *Youtube* merupakan hasil dari cipta, karya dan kreasi intelektual manusia. Oleh karena itu konten *Youtube* bagian dari Hukum Kekayaan Intelektual (HKI) yang dilindungi hak ciptaannya. Berdasarkan PP Nomor 24 Tahun 2022 Konten *Youtube* dapat dijadikan jaminan pembiayaan karena merupakan bagian dari HKI. Seiring dengan dikeluarkannya peraturan tersebut konten *Youtube* yang merupakan aset tak berwujud berbeda dengan jaminan pada aset berwujud seperti sertifikat tanah, BPKB, dan aset lainnya ketika akan dijadikan jaminan pembiayaan di lembaga keuangan. Konten *Youtube* banyak sekali masalah jika dijadikan jaminan pembiayaan di lembaga keuangan seperti akun *Youtube* *dibanned*, dibajak kontennya, dan *adsen* dari *Youtube* tidak dapat dihitung nilainya.

Metode penelitian ini menggunakan kualitatif dengan jenis penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan (*library research*) dalam menganalisa konten *Youtube* sebagai jaminan pembiayaan di lembaga keuangan berdasarkan hukum islam. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menjelaskan data-data didapatkan di perpustakaan dan menganalisisnya menggunakan pendekatan *Maqāṣid asy-Syarī'ah*. Obyek penelitian ini adalah konten *Youtube*.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa konten *Youtube* sebagai jaminan pembiayaan berdasarkan PP Nomor 24 Tahun 2022 sebagai aset benda tidak berwujud (*immaterial*) dapat dijadikan jaminan pembiayaan menggunakan skema jaminan fidusia dengan ketentuan konten *Youtube* harus tercatat dan bersertifikat yang dikeluarkan oleh DJKI KEMENKUMHAM. Kemudian konten *Youtube* tersebut sudah dikelola dengan baik secara sendiri atau dialihkan kepada pihak lain. Sertifikat dan pencatatan tersebut dimaksudkan untuk melindungi kreator maupun lembaga keuangan dari permasalahan yang muncul. Berdasarkan tinjauan *Maqāṣid asy-Syarī'ah* yang dikemukakan oleh *asy-Syāṭibī* prinsip utama *Maqāṣid asy-Syarī'ah* adalah kemaslahatan. Dalam mewujudkan kemaslahatan konten *Youtube* yang dijadikan jaminan di lembaga keuangan terdapat unsur melindungi akal (*ḥifẓ al-'aql*). Dan melindungi harta (*ḥifẓ al-māl*), namun masih terdapat kekurangan dalam prinsip melindungi harta ketika konten *Youtube* dijadikan jaminan di lembaga keuangan.

Kata Kunci: Konten *Youtube*, jaminan pembiayaan, *Maqāṣid asy-Syarī'ah*

ABSTRACT

Youtube content is the result of copyright, work and human intellectual creation. Therefore, Youtube content is part of intellectual Property Law (IPR) which is protected by its creation rights. Based on Presidential Regulation Number 24 Of 2022 Youtube content can be used as financing collateral because it is part of IPR. Along with the issuance of these regulation Youtube content which is an intangible asset is different from collateral for tangible assets such as land certificates, BPKB, and other assets when it will be used as collateral for financing at financial institution. Youtube content has a lot of problems if used as collateral for financing in financial institutions such as banned Youtube accounts, pirated content, and ads from Youtube cannot be calculated in value.

This research method uses qualitative with the type of normative legal research or library research in analyzing Youtube content as financing collateral in financial institutions based on Islamic law. This research is descriptive analytical, which explains the data obtained in the library and analyzes it using the Maqāṣid asy-Syarī'ah approach. The object of this research is Presidential Regulation Number 24 Of 2022 concerning the Implementation Regulations of Law Number 24 of 2019 concerning the Creative Economy.

Based on the research results, it can be concluded that YouTube content as financing collateral according to Presidential Regulation Number 24 Of 2022 as an intangible (immaterial) asset can be used as financing collateral using a fiduciary guarantee scheme provided that the YouTube content must be recorded and certified issued by the DJKI KEMENKUMHAM. Then the Youtube content has been managed either by itself or transferred to another party. The certificate and recording are intended to protect creators and financial institutions from problems that arise. Based on the review of Maqāṣid asy-Syarī'ah proposed by asy-Syāḥibī, the main principle of Maqāṣid asy-Syarī'ah is benefit. In realizing the benefit of Youtube content used as collateral in financial institutions, there is an element of protecting the mind (ḥifẓ al-'aql). And protecting property (ḥifẓ al-māl), but there are still shortcomings in the principle of protecting property when Youtube content is used as collateral in financial institutions.

Keywords: Youtube content, financing guarantee, Maqāṣid asy-Syarī'ah

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05-03/R0

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Anim Kotimatul Faizah

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi, serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Anim Kotimatul Faizah

NIM : 17103080038

Judul : "KONTEN *YOUTUBE* SEBAGAI JAMINAN PEMBIAYAAN DI
LEMBAGA KEUANGAN (TINJAUAN YURIDIS DAN
FILOSOFIS)"

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.


Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 15 Maret 2024 M

4 Ramadhan 1445 H

Pembimbing,


Dr. Gusnam Harris, S.Ag, M.Ag.
NIP. 19720812 199803 1 004

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-251/U.n.02/DS/PP.00.9/03/2024

Tugas Akhir dengan judul : KONTEN *YOUTUBE* SEBAGAI JAMINAN PEMBIAYAAN DI LEMBAGA KEUANGAN (TINJAUAN YURIDIS DAN FILOSOFIS)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ANIM KOTIMATUL FAIZAH
Nomor Induk Mahasiswa : 17103080038
Telah diujikan pada : Jumat, 08 Maret 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Gusnan Haris, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 62Ca977aa06



Penguji I

Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 65E39665728D



Penguji II

Muhamad Ulul Albab Musaffa, Lc., M.H.
SIGNED

Valid ID: 65E276283366b



Yogyakarta, 08 Maret 2024

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Des. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 65E1abc127705

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05-03/R0

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Anim Kotimatul Faizah
NIM : 17103080038
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "KONTEN YOUTUBE SEBAGAI JAMINAN PEMBIAYAAN DI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH (TINJAUAN YURIDIS DAN FILOSOFIS)" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 15 Maret 2024 M

Yang menandatangani,



Anim Kotimatul Faizah
NIM: 17103080038

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

“Jangan Pernah Menggantungkan Ekspektasi Pada Doa”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, penulis memanjatkan puji syukur kepada Allah Swt yang memiliki sifat Al-hadi dan Al-Alim. Skripsi ini akan penulis persembahkan kepada:

Kedua orangtua, keluarga besar, para dosen, dan teman-teman semua yang telah mendukung dan memberikan semangat kepada penulis. Ucapan terimakasih yang sangat mendalam dari lubuk hati terdalam.

Semoga Allah Swt senantiasa membersamai dimanapun kita semua berada.

Aamiin



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	Sa'	š	es (dengan titik atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha'	ḥ	ha (dengan titik bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Zal	Ẓ	ze (dengan titik diatas)
ر	Ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta'	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za'	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'Ain	‘	koma terbalik diatas
غ	Gain	g'	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	I	'el
م	Mim	m	'em
ن	Nun	n	'en
و	Waw	w	W
ه	Ha'	h	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya'	y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

متعددة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbūṭah di Akhir Kata

1. Bila *Ta' marbūṭah* di baca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti *salat*, *zakat* dan sebagainya.

حكمة	Ditulis	Ḥikmah
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila *Ta' marbūṭah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karḥmah al-aulyā'</i>
----------------	---------	--------------------------

3. Bila *Ta' marbūṭah* hidup dengan *harakat fathah, kasrah dan ḍammah* ditulis t

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāh al-fīṭr</i>
------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

ا	Fathah	Ditulis	A
إ	Kasrah	Ditulis	I
أ	Ḍammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1	<i>fathah</i> +alif جاهلية	Ditulis	<i>Ā</i> <i>Jāhiliyyah</i>
2	<i>fathah</i> +ya' mati تنس	Ditulis	<i>Ā</i> <i>Tansā</i>
3	<i>kasrah</i> +ya' Mati كريم	Ditulis	<i>Ī</i> <i>Karīm</i>
4	<i>dammah</i> +wawu mati فروض	Ditulis	<i>Ū</i> <i>Furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1	<i>fathah</i> +ya' mati بينكم	Ditulis	<i>Ai</i> <i>Bainakum</i>
2	<i>fathah</i> +wawu mati قول	Ditulis	<i>Au</i> <i>Qaul</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (')

1	أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
---	------	---------	----------------

2	لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>
---	-----------	---------	------------------------

H. Kata Sandang *Alīf+Lām*

1. Bila kata sandang *Alīf+Lām* diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan *al*.

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila kata sandang *Alīf+Lām* diikuti *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf *l* (el)-nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

J. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوي الفروض	Ditulis	<i>Ẓawī al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Hidayah, Mizan, Taufiq dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينل محمد خاتم الا نبياء وسيد المرسلين، و على اله وصحبه اجمعين. اما بعد

Alhamdulillah, Puji Syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Swt. Yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan skripsi dengan judul “Konten *Youtube* Sebagai Jaminan Pembiayaan di Lembaga Keuangan (Tinjauan Yuridis dan Filosofis)” ini dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad Saw yang telah membawa umat manusia ke zaman yang terang benderan ini.

Pada kesempatan yang baik ini, penulis menyampaikan rasa terimakasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran penulisan skripsi ini, baik berupa dukungan moril maupun materil. Penulis menyadari tanpa bantuan dan dukungan tersebut akan sulit bagi penulis menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta para Wakil Dekan, I, II, dan III beserta stafnya.
3. Bapak Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum

Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Sekaligus dosen Pembimbing Skripsi yang senantiasa membimbing, meluangkan waktunya serta memberikan arahan yang baik kepada penyusun sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik

4. Bapak A. Hashfi Lutfi S.H., M.H, selaku Sekertaris Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Dr. Abdul Mujib, M.Ag.selaku Dosen Penasehat Akademik yang sudah memberikan ilmu serta masukannya terkait skripsi penyusun sebelum penyusun mendapatkan Dosen Pembimbing Skripsi.
6. Bapak dan Ibu Dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta terkhusus Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum serta Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah yang telah memberikan banyak pengajaran dan juga ilmu dari awal perkuliahan sampai pada akhirnya penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Kedua orang tua Bapak Sudarmono dan Ibu Komsatun, terimakasih atas kasih sayang, doa yang tak kunjung henti, dukungan, serta segala wujud cinta kasih sayang selama saya hidup di dunia ini yang tak akan pernah bisa saya balaskan sampai kapanpun. Serta selalu ada saat duka maupun suka wujud cinta kasih sayang selama saya hidup di dunia ini yang tak akan pernah bisa saya balaskan sampai kapanpun. Serta selalu ada saat duka maupun suka. Terimakasih saya ucapkan kepada marindra putri dan aap farkhati karena telah menjadi keluarga di kota yang istimewa ini.
8. Seluruh teman-teman Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah yang tidak dapat saya

sebutkan satu per satu, terimakasih telah menjadi keluarga baru saya selama masa perkuliahan di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

9. Seluruh pihak yang telah hadir dan telah memberikan bantuan, dukungan, dan serta doa kepada penyusun.

Semoga segala kebaikan yang telah diberikan akan menjadi amal ibadah dan akan berbuah kebaikan pula untuk semuanya. Serta semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penyusun dan juga pembaca.

Penyusun menyampaikan minta maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Kritik dan saran tentunya sangat penyusun harapkan untuk perbaikan yang akan datang.

Yogyakarta, 01 Maret 2024
Penyusun

ام خادجة الفايرو

Anim kotimatul
17103080038

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Telaah Pustaka	7
F. Kerangka Teori	9
1. Jaminan pembiayaan	10
2. Teori <i>Maqāṣid asy-Syarī'ah</i>	11
G. Metode Penelitian	12
1. Jenis penelitian	12
2. Sifat penelitian	12
3. Pendekatan penelitian	12
4. Teknik pengumpulan data.....	13
5. Sumber data	13
6. Analisis data.....	14

H. Sistematika Pembahasan	14
BAB II LANDASAN TEORI DAN KONSEP.....	16
A. Jaminan Pembiayaan	16
1. Pengertian jaminan pembiayaan	16
2. Fungsi pokok jaminan pembiayaan	17
3. Unsur-unsur jaminan pembiayaan	17
4. Jenis-jenis jaminan pembiayaan	19
5. Cakupan jaminan pembiayaan.....	20
6. Syarat benda jaminan	21
B. Hak Kekayaan Intelektual (HKI).....	22
1. Pengertian HKI	22
2. Manfaat HKI.....	23
3. Cakupan HKI.....	23
4. Prinsip-prinsip HKI.....	26
5. HKI sebagai benda.....	27
C. Teori <i>Maqāṣid asy-Syarī'ah</i>	28
BAB III KONTEN <i>YOUTUBE</i> SEBAGAI JAMINAN PEMBIAYAAN DI LEMBAGA KEUANGAN BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANGAN (YURIDIS)	39
A. Gambaran Umum Konten <i>Youtube</i>	39
1. Sejarah <i>Youtube</i>	39
2. Jenis-jenis konten <i>Youtube</i>	40
3. Contoh konten <i>Youtube</i> yang sudah berpenghasilan	40
B. Konten <i>Youtube</i> Sebagai Jaminan Pembiayaan DI lembaga Keuangan Dalam HKI	41
C. Konten <i>Youtube</i> Sebagai Jaminan Pembiayaan Di Lembaga Keuangan Berdasarkan Peraturan Perundangan	48
BAB IV TINJAUAN <i>MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH</i> TERHADAP KONTEN <i>YOUTUBE</i> SEBAGAI JAMINAN PEMBIAYAAN DI LEMBAGA KEUANGAN.....	56
BAB V PENUTUP	63

A. KESIMPULAN.....	63
B. SARAN	65
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	I



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keberadaan Internet serta media sosial dari tahun ke tahun berkembang sangat pesat. Hampir seluruh penduduk Indonesia saat ini adalah pengguna internet sehingga Indonesia tercatat sebagai salah satu negara dengan pengguna internet paling tinggi. Dengan berkembangnya teknologi yang sangat pesat, warga *milenial* lebih suka dengan perihal yang instan serta mudah diakses.¹ Media sosial juga menjadi kebutuhan banyak orang karena seluruh informasi serta hiburan mayoritas disiarkan melalui media sosial.²

Salah satu media sosial berkembang adalah *Youtube*. Kehadiran *Youtube* membawa pengaruh luar biasa kepada masyarakat terutama di bidang ekonomi.³ *Youtube* memberikan peluang dan juga kesempatan untuk mendapatkan banyak uang dengan hanya bermodal alamat *email* dengan konten-konten kreatif yang dibuat.⁴ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Konten adalah *content* atau diartikan sebagai isi, merupakan struktur dan desain dari informasi yang terdapat pada halaman situs.⁵ Sedangkan pengertian dari *Youtube* sendiri yaitu video online dan yang utama dari

¹ Tim Penulis Intera, *Youtube Lebih dari Televisi* (Jawa Tengah: Intera, 2021), hlm. 06.

² *Ibid.*

³ Iriana Hedyanto, "Analisis Terhadap Konten Youtube sebagai Jaminan Utang di Bank," *Skripsi Studi Ilmu Hukum Universitas Mataram* (2023), hlm. 4.

⁴ Tim Penulis Intera, *Youtube Lebih dari Televisi* (Jawa Tengah: Intera, 2021), hlm. 17.

⁵ KBBI, Kemendikbud.Go.id, diakses 15 November 2023.

kegunaan situs ini ialah sebagai media untuk mencari, melihat dan berbagi video yang asli ke dan dari segala penjuru dunia melalui suatu web.⁶ Konten *Youtube* adalah sebuah kreativitas yang diakui secara hukum sebagai Hukum Kekayaan Intelektual (HKI). Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak kebendaan yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja rasio. Hasil kerjanya berupa benda *immaterial* atau benda tidak berwujud.⁷

Konten *Youtube* dihasilkan dengan pengorbanan tenaga, waktu, serta biaya. Dengan adanya pengorbanan tersebut menjadikan karya yang dihasilkan memiliki nilai, terlebih jika ditambah dengan manfaat ekonomi yang dapat dinikmati maka nilai ekonomi yang melekat menumbuhkan *konsepsi* kekayaan (*property*) terhadap karya-karya intelektual yaitu yang termasuk kedalam jenis kebendaan *immaterial*.⁸

Hal tersebut selaras dengan definisi Ekonomi kreatif dalam pasal 1 Tentang Ekonomi Kreatif, Ekonomi Kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan / atau teknologi.⁹ Jadi *konten youtube* merupakan produk ekonomi kreatif berbasis teknologi yang dimana keberadaannya dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 karena berasal dari ide, gagasan, dan kreativitas. Dalam pasal 10 Undang-Undang Ekonomi kreatif juga menyatakan bahwa

⁶ Dian Budiargo, *Berkomunikasi ala Net Generation*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo Kompas Gramedia 2015), hlm. 47

⁷ Yoyo Arifardani, *Hukum Atas Kekayaan Intelektual* (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 07

⁸ Abdul Atsar, *Mengenal Lebih Dekat Hak Kekayaan Intelektual*, cet. Ke-1 (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm 03

⁹ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif

Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif dilakukan melalui salah satunya adalah fasilitas pendanaan dan pembiayaan.¹⁰

Pembiayaan merupakan salah satu produk dari lembaga keuangan. Menurut Sumiyanto sebagaimana dikutip Yusnita Ria “Pembiayaan adalah aktifitas menyalurkan dana yang terkumpul kepada anggota pengguna dana, memilih jenis usaha yang produktif, menguntungkan dan dikelola oleh anggota yang jujur dan bertanggung jawab.”¹¹ Anggota pengguna dana tersebut adalah lembaga keuangan yang berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 Tentang Perbankan, Lembaga Keuangan adalah semua badan yang melalui kegiatan-kegiatannya di bidang keuangan, menarik uang dari dan menyalurkan kepada masyarakat.¹²

Ketika ingin mengajukan pembiayaan tentunya harus menyertakan barang jaminan guna melindungi lembaga keuangan dari kepailitan. Hal tersebut sejalan dengan penuturan Usman Rachmadi bahwa manfaat jaminan adalah untuk memberikan jaminan kepastian hukum kepada pihak lembaga keuangan bahwa kreditnya akan tetap kembali dengan cara mengeksekusi jaminan kredit.¹³ Jenis jaminan salah satu diantaranya adalah jaminan kebendaan. Jaminan kebendaan berupa barang, proyek, atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit seperti sertifikat tanah,

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Raja Yusnita Ria, “Analisis Perbandingan Pembiayaan Murabahah Pada Bank BRI Syariah, Bank Mega Syariah dan Bank Mandiri Syariah (Studi Pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar di Indonesia Periode 2012-2016)”, *Jurnal Tabarru’ : Islamic Banking and Finance*, Vol 1, No 1 (2018), hlm. 23.

¹² Pasal 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

¹³ Usman Rachmadi, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 286.

BPKB motor, dan lain sebagainya.¹⁴ *Konten youtube* dijadikan jaminan pembiayaan berdasarkan PP Nomor 24 Tahun 2022 yang dalam pasal 1 menyatakan Skema Pembiayaan berbasis kekayaan intelektual adalah skema pembiayaan yang menjadikan kekayaan intelektual sebagai objek jaminan utang bagi lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan nonbank agar dapat memberikan pembiayaan kepada pelaku ekonomi kreatif.¹⁵

Hal tersebut diperkuat oleh pernyataan Yasonna Laoly (MENKUMHAM) yang menyatakan bahwa *konten* yang diunggah ke *youtube* dan mendulang banyak *views* sudah bisa dijadikan jaminan pembiayaan atau utang ke bank¹⁶. Namun ketika *konten youtube* dijadikan jaminan pembiayaan akan banyak sekali kendala yang terjadi seperti akun *dibanned*, *dibajak*, *konten* *diretas*, *hilang*, *adsen* atau gaji yang tidak menentu, dan lain sebagainya. Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan Direktur Eksekutif ICT Heru Sutadi dalam *IDX Channel* mengatakan bahwa “*konten youtube* sifatnya bukan seperti aset yang dimana *konten youtube* bisa diblok *kontennya*, *dibajak* akunnya serta *originalitas konten* juga perlu diverifikasi”¹⁷. Dalam kasusnya seperti *youtube* Ria Ricis yang memiliki 30,6 juta pelanggan *diretas* pada jumat 21 Oktober

¹⁴ Muchlisin Riadi, “Pengertian, Fungsi, Jenis dan Penilaian Jaminan,” <https://www.kajianpustaka.com/2018/12/>, akses 24 November 2023.

¹⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif pasal 1.

¹⁶ Andry Novelino, “Yasonna: Konten Youtube Bisa Untuk Jaminan Utang Ke Bank,” <https://www.cnnindonesia.com/nasional>, akses 24 November 2023.

¹⁷ Viola Triamanda, “Konten Youtube Jadi Jaminan Utang Begini Resikonya,” <https://www.idxchannel.com/amp/bangking>, akses 24 November 2023

2022. Ribuan video yang diunggahnya bertahun-tahun mendadak tak ditemukan.¹⁸

Dari banyaknya permasalahan tersebut seperti akun dibaned, akun dibajak, dicuri kontennya dan *adsen* yang tidak menentu nilainya jika dijadikan jaminan pembiayaan di lembaga keuangan dilihat dari hukum Islam akan membawa kemadharatan dalam kehidupan. Pada hakikatnya hukum Islam keberadaannya adalah untuk kemaslahatan umat manusia di dunia. Seperti yang dijelaskan oleh *asy-Syātibī* dalam kitabnya *al-Muwafaqat* bahwa substansi utama maqashid syari'ah adalah kemaslahatan.

Telah dijelaskan bahwa pengaplikasian Syari'at atau hukum Islam adalah untuk kemaslahatan atau kebaikan makhluk dimuka bumi yang berimbis pada kebaikan akherat.¹⁹ Adanya *Maqāṣid asy-Syari'ah* adalah untuk menjalankan prinsip-prinsip Syariat demi terwujudnya kemaslahatan umat. Berdasarkan dari latar belakang diatas peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul “KONTEN YOUTUBE SEBAGAI JAMINAN PEMBIAYAAN DI LEMBAGA KEUANGAN (TINJAUAN YURIDIS DAN FILOSOFIS)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis memiliki rumusan masalah antara lain sebagai berikut

¹⁸ Zulfa Ayu S, “Youtube Ria Ricis Diretas Semua Konten Videonya Hilang,” <https://www.google.com/amp/s/www.liputan6.com/amp/5104386>, akses 15 November 2023.

¹⁹ Ali Mutakin, “Teori Maqashid Al Syariah dan Hubungannya dengan Metode Istinbath Hukum,” *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No. 3, Vol. 19 (Agustus 2017), hlm. 567

1. Bagaimana konten *Youtube* dijadikan jaminan pembiayaan di lembaga keuangan berdasarkan tinjauan Peraturan Perundangan di Indonesia (Yuridis) ?
2. Bagaimana konten *Youtube* sebagai jaminan pembiayaan di lembaga keuangan berdasarkan tinjauan *Maqāṣid asy-Syarī'ah* (Filosofis) ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian yang ingin peneliti capai dan peneliti ingin ungkapkan adalah sebagai berikut :

- a. Menjelaskan dasar pemikiran konten *Youtube* dijadikan jaminan pembiayaan di lembaga keuangan berdasarkan Peraturan Perundangan di Indonesia
- b. Mengetahui bagaimana tinjauan *Maqāṣid asy-Syarī'ah* terhadap konten *Youtube* yang dijadikan jaminan pembiayaan di lembaga keuangan

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan mampu menambah *khazanah* keilmuan terkait bagaimana konten *Youtube* dijadikan jaminan di lembaga keuangan berdasarkan Peraturan Perundangan di Indonesia
 - b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan *Maqāṣid asy-Syarī'ah* terhadap konten *Youtube* yang dijadikan jaminan di lembaga keuangan

c. Penelitian ini dapat dijadikan referensi ketika akan menjaminkan barang jaminan berupa produk teknologi di lembaga keuangan agar sesuai dengan ketentuan hukum islam dan dapat bermanfaat dalam kehidupan.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian yang peneliti teliti dapat membuat diri peneliti mengerti dan menambah wawasan baru untuk peneliti. Guna mengukur kemampuan serta dapat mengaplikasikan ilmu yang didapat di bangku perkuliahan.
- b. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan masukan kepada lembaga keuangan agar dijadikan referensi untuk menanggulangi masalah jaminan berupa konten *Youtube* agar sesuai dengan Syariat dan hukum positif di Indonesia.

E. Telaah Pustaka

Dalam penulisan dan penyusunan penelitian ini, peneliti menemukan beberapa penelitian sebelumnya yang masih berhubungan dengan tema yang diangkat dalam penelitian, diantaranya yaitu :

Pertama, Penelitian Iriana Hedyanto yang berjudul “Analisis Terhadap Konten *Youtube* sebagai Jaminan Utang di Bank”.²⁰ Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa *konten Youtube* sebagai jaminan utang di bank berkedudukan sebagai jenis

²⁰ Iriana Hedyanto, “Analisis Terhadap Konten Youtube Sebagai Jaminan Utang Di Bank,” *Skripsi Studi Ilmu Hukum Universitas Mataram* (2023), hlm 130.

jaminan fidusia . Konten *Youtube* sebagai jaminan utang di bank sesuai dengan PP No. 24 Tahun 2022 Tentang peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif.

Kedua, Penelitian Susanti Yuliandri yang berjudul “Jaminan Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual: Analisis Peraturan Pemerintah Tentang Ekonomi Kreatif “. ²¹ Hasil Penelitian ini mengungkapkan bahwa Kekayaan intelektual yang dapat dijadikan jaminan utang harus memenuhi dua syarat. Pertama, Kekayaan Intelektual tersebut telah tercatat atau terdaftar di DJKI Kementerian Hukum dan HAM. Kedua, Kekayaan intelektual tersebut sudah dikelola dengan baik secara sendiri atau telah dialihkan haknya kepada pihak lain. Penilaian aset HKI oleh lembaga Penilai Aset HKI.

Ketiga, Penelitian Viska Purwita dkk yang berjudul “Urgensi Kelengkapan Teknis dalam Regulasi Penggunaan Konten *Youtube* Sebagai Jaminan”. ²² Hasil Penelitian mengungkapkan bahwa terobosan agar konten *Youtube* dapat dijadikan jaminan menurut PP Ekonomi Kreatif kurang efektif. Oleh sebab itu keberadaan regulasi yang mengatur secara rinci serta meliputi hal teknis mengenai penggunaan konten *Youtube* sebagai jaminan sangatlah diperlukan agar ada dasar hukum yang jelas.

Keempat, Penelitian Naili Sasifiyah yang berjudul “Konten Kreatif *Youtube* Sebagai Sumber Penghasilan dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di

²¹ Susanti Yuliandari, “Jaminan Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual: Analisis Peraturan Pemerintah Tentang Ekonomi Kreatif,” *Jurnal Supremasi Hukum*, Vol 11, No 2 (2022), hlm 138

²² Viska P, dkk “Urgensi Kelengkapan Teknis Dalam Regulasi Penggunaan Konten *Youtube* sebagai Jaminan,” *Padjajaran Law Review*, Vol 10, No 2 (Desember 2022), hlm. 144

Kampung Youtuber Desa Tapen, Kecamatan Tapean Bondowoso).²³ Hasil Penelitian mengungkapkan bahwa konten youtube dapat menjadi sumber penghasilan melalui dua cara yaitu *active income* diperoleh dari hasil endorse atau promosi. Dan yang kedua *passive income* yang diperoleh dari monetisasi video atau kerjasama antara *Google adsense* dan *Youtube* dengan beberapa syarat tertentu.

Penelitian yang akan dijadikan penelitian oleh peneliti merupakan penelitian yang berbeda dengan penelitian sebelumnya. Selain itu, berdasarkan penelitian-penelitian yang telah dijelaskan dalam telaah pustaka diatas, penelitian yang akan peneliti lakukan merupakan penelitian baru. Setelah peneliti mengamati penelitian-penelitian sebelumnya, sudah banyak penelitian yang membahas tentang jaminan dari berbagai objek dan prespektif. Namun belum ada yang membahas objek penelitian konten *Youtube* sebagai jaminan di lembaga keuangan berdasarkan Peraturan Perundangan di Indonesia. Terutama dalam prespektif *Maqāṣid asy-Syarī'ah*. Oleh karena itu, Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan mengkaji secara mendalam mengenai Konten Youtube Sebagai Jaminan Pembiayaan di Lembaga Keuangan (Tinjauan Yuridis dan Filosofis).

F. Kerangka Teoritik

Kerangka teoritik adalah teori-teori atau kerangka konseptual yang akan dijadikan

²³ Naili Sasifyah, “Konten Kreatif Youtube sebagai Sumber Penghasilan dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Desa Tapen Kecamatan Tapean Bondowoso),” *Skripsi Prodi Ekonomi Syariah*, Universitas Islam Negeri Kiai Hasan Siddiq Jember (Juli 2023), hlm. 80-81

sebagai pisau analisis untuk membedah masalah yang akan diteliti. Kerangka teori yang akan dipakai sebagai berikut :

a. Jaminan Pembiayaan

Jaminan adalah suatu perikatan antara kreditur dengan debitur, dimana debitur memperjanjikan sejumlah harta untuk pelunasan utang menurut perundang-undangan yang berlaku apabila dalam jangka waktu yang ditentukan terjadi kemacetan pembayaran utang si debitur.²⁴ Sedangkan Pembiayaan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.²⁵

Jaminan Pembiayaan adalah hak dan kekuasaan atas barang jaminan yang diserahkan oleh debitur kepada lembaga keuangan guna menjamin pelunasan utangnya apabila pembiayaan yang diterimanya tidak dapat dilunasi sesuai waktu yang diperjanjikan dalam perjanjian pembiayaan atau addendum-nya²⁶.

b. Teori *Maqāṣid asy-Syarī'ah*

Maqāṣid asy-Syarī'ah menurut Al-Imam al-Ghazali adalah penjagaan terhadap

²⁴ Zaenal Arifin, SH,MKn, *Konstruksi Hukum Jaminan Syariah daLAM Akad Pembiayaan Mudharabah di Era Revolusi 4.0 (Teori dan Studi Komparatif)*, Cet. 1 (Indramayu: CV Adanu Abimata, 2022), hlm. 60.

²⁵ UU RI Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

²⁶ Veithzal Rival, *Islamic Financial Management* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm 663.

maksud dan tujuan Syari'ah adalah upaya mendasar untuk bertahan hidup, menahan faktor-faktor kerusakan dan mendorong terjadinya kesejahteraan.²⁷ Menurut Al-Imam al-Ghazali untuk menuju pada tujuan Syara' yakni masalah, harus memperhatikan lima perkara yaitu menjaga agama, jiwa akal, keturunan, harta benda.²⁸

Maqāṣid asy-Syarī'ah merupakan tujuan-tujuan akhir yang harus terealisasi dengan diaplikasikannya syariat atau hukum islam. Pengaplikasian Syari'at dalam kehidupan adalah untuk menciptakan kemaslahatan atau kebaikan makhluk di muka bumi, yang kemudian berimbas pada kebaikan akhirat.²⁹ Berkaitan dengan tujuan Syariat (Tuhan), *Maqāṣid asy-Syarī'ah* mengandung empat aspek yaitu:³⁰

- a) Tujuan awal dari Syariat yakni kemaslahatan didunia dan diakhirat.
- b) Syariat sebagai sesuatu yang harus di pahami oleh manusia.
- c) Syariat sebagai suatu hukum taklifi yang harus dilakukan
- d) Tujuan syariat adalah membawa manusia ke bawah naungan hukum.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

²⁷ Ika Yunia dan Abdul kadir, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Prespektif Maqashid Syariah*,(Jakarta: Kencana, 2014) hlm 41

²⁸ Miatul Qudsia, “Maqashid Syariah sebagai Basis Fiqih Tranformatif untuk Kualitas Petani,” <https://www.nu.or.id/Nasional>, akses 16 November 2023

²⁹ Ali Mutakin, “Teori Maqashid Al Syariah dan Hubungannya dengan Metode Istinbath Hukum,”*Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No. 3, Vol. 19 (Agustus 2017), hlm. 567

³⁰ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid syari'ah menurut imam As-Syatibi* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 1996), hlm 70.

G. Metode Penelitian

1) Jenis Penelitian

Dalam Menyusun penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan (field research) dengan lokasi penelitiannya di perpustakaan.³¹ *Library research* adalah model penelitian dengan cara mengumpulkan data non lapangan meliputi obyek primer maupun obyek sekunder yang dilakukan melalui tempat-tempat penyimpanan hasil penelitian yaitu perpustakaan.³² Obyek penelitian ini adalah konten *Youtube*.

2) Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang mengungkapkan peraturan perundangan yaitu PP no 24 Tahun 2022 dan konsep-konsep yang ada untuk menganalisisnya serta menjabarkannya agar didapatkan kesimpulan,

3) Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah pendekatan deskriptif. Jika dilihat dan dirumuskan berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, peneliti menggunakan pendekatan nomatif dengan menemukan jawaban permasalahan menggunakan pendekatan *maqashid syariah*.

³¹ Albi Anggito dan Johan S, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV Jejak, 2018), hlm 9

³² Nyoman Kutha Ratna, “Metode Penelitian: Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora pada Umumnya”, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 196

4) Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan peneliti gunakan adalah :

a. Kepustakaan (*Library Research*)

Peneliti melakukan pencarian dan pengumpulan data dengan mencari dokumen, buku, peraturan perundangan, atau data yang lain secara sistematis terhadap data yang tampak pada obyek penelitian.³³ Peneliti akan mencari data primer yaitu Konten *Youtube* dalam Peraturan Perundangan dan data sekunder berupa dokumen, buku, peraturan perundangan, atau data yang lain yang berkaitan dengan penelitian yang akan peneliti teliti.

b. Teknik Analisa Kualitatif

Data dianalisa dengan metode kualitatif karena pengolahan data tidak mengukur data sekunder terkait melainkan dengan menjabarkan data dalam bentuk uraian kalimat.

5) Sumber Data

Data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder yang diperoleh dari *library research*. Sumber data primer tersebut adalah Peraturan Perundangan yaitu PP Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi kreatif. Sedangkan sumber data sekundernya adalah sumber data yang di dapat dari *library research* yang berasal dari buku, dokumen, jurnal, tesis, dan lain sebagainya

³³ Mayang Sari L, *Metodologi Penelitian*, Cet 1 (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), hlm 31

6) Analisa Data

Teknik analisa data merupakan serangkaian kegiatan mengolah data yang telah dikumpulkan dari lapangan menjadi seperangkat hasil, baik dalam bentuk penemuan-penemuan baru maupun dalam bentuk hipotesa.³⁴

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan dalam skripsi yang akan peneliti sajikan terdiri dari 3 (tiga) tahapan yaitu Pendahuluan, Isi, dan Penutup. Dengan sistematika Tersebut peneliti merangkum sistematika tersebut dengan menggunakan 5 (lima) bab pembahasan yaitu sebagai berikut:

BAB 1 : Adalah pendahuluan yang akan membahas dan menjabarkan mengenai latar belakang masalah yang dimana menjadi acuan peneliti dalam merumuskan sebuah rumusan masalah, Kemudian rumusan masalah yang menjadi batas peneliti untuk membahas topik yang peneliti fokuskan untuk diteliti, lalu tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka yang dimana untuk membuktikan bahwa penelitian yang akan peneliti teliti adalah topik baru yang sebelumnya belum ada ataupun yang sudah ada namun dengan teori berbeda, kerangka teoritik sebagai jalur pemikiran yang akan digunakan, metode penelitian yaitu tatacara peneliti meneliti

³⁴ Muhammad Hasyim, *Penuntun Dasar Ke Arah Penelitian Masyarakat* (Surabaya: Bina Ilmu, 1982), hlm 41

penelitian yang akan peneliti teliti, dan sistematika pembahasan yang dimana berisi tentang kerangka penelitian

- BAB II : Berisi Penjelasan mengenai konsep-konsep dan teori-teori yang digunakan untuk menganalisis penelitian yang peneliti teliti. Konsep dan teori yang digunakan adalah jaminan pembiayaan, hak kekayaan intelektual, dan *Maqāṣid asy-Syarī'ah* .
- BAB III : Berisi Data objek penelitian yang memaparkan mengenai konten *Youtube* sebagai jaminan pembiayaan di dalam Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan memaparkan konten *Youtube* di dalam Peraturan Perundangan yaitu PP Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif sebagai tinjauan yuridisnya.
- BAB IV : Berisi analisis peneliti tentang analisa konten *Youtube* sebagai jaminan pembiayaan di lembaga keuangan berdasarkan tinjauan filosofis yaitu *Maqāṣid asy-Syarī'ah* .
- BAB V : Adalah Penutup yang dimana dalam bab ini peneliti memberikan kesimpulan terhadap analisis yang peneliti jabarkan pada bab sebelumnya. Dan peneliti memberikan saran untuk jaminan pembiayaan berupa konten *Youtube* agar sesuai dengan ketentuan hukum positif dan hukum Islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan terhadap bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Konten *Youtube* secara yuridis berdasarkan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2022 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 24 tahun 2019 tentang ekonomi kreatif dapat dijadikan jaminan di lembaga keuangan karena konten *Youtube* termasuk dalam hak cipta (*copyright*) maka mengakibatkan timbulnya hak ekonomi yang dapat dialihkan sehingga konten *Youtube* dapat dijadikan jaminan fidusia di lembaga keuangan. Namun dengan syarat dan ketentuan konten tersebut harus orisinil ataupun bentuk pengembangan baru dari si konten kreator, konten tersebut harus bernilai ekonomis, konten tersebut merupakan salah satu sektor dalam sub sektor ekonomi kreatif. Serta konten *Youtube* tersebut telah tercatat di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual serta dikelola dengan baik secara mandiri maupun dialihkan haknya kepada orang lain, kemudian dibuktikan dengan sertifikat dari Kementrian Hukum dan HAM. Syarat-syarat tersebut menjadi jaminan keamanan oleh lembaga keuangan dalam pemberian pembiayaan kepada pelaku ekonomi kreatif yaitu konten kreator terhadap masalah-masalah yang muncul seperti konten dicuri, pengemplangan, dan lain-lain.
2. Konten *Youtube* yang dijadikan jaminan pembiayaan di lembaga keuangan berdasarkan konsep *Maqāsid asy-Syarī'ah* yang dirumuskan oleh *asy-Syātibī*

haruslah mendatangkan kemaslahatan untuk kedua belah pihak yaitu konten kreator dan lembaga keuangan. Diantara unsur yang dirumuskan oleh *asy-Syātibī* agar dapat membawa kemaslahatan adalah dengan memelihara akal (*ḥifẓ al-‘aql*). Artinya konten *Youtube* yang merupakan hasil karya manusia harus dilindungi dari pencurian, pembajakan, ataupun dialihkan haknya tanpa izin si pembuat konten. Dalam hal melindungi akal telah diuraikan dalam PP nomor 24 tahun 2022, dibuktikan dengan adanya payung hukum dan jaminan keamanan dalam konten *Youtube* ketika akan dijadikan jaminan pembiayaan seperti konten *youtube* harus bersertifikat. Sertifikat tersebut bertujuan untuk melindungi hasil karya, cipta, dan kreasi pencipta dari hal-hal yang tidak diinginkan. Sekaligus sertifikat tersebut menjadi pembuktian apabila terjadi sengketa, karena sertifikat fidusia yang memuat bukti hak cipta memiliki kekuatan eksekutorial berdasarkan PP tersebut. Dengan sertifikat tersebut menjaga kedua belah pihak agar tidak melakukan kecurangan dan berkhianat seperti yang dijelaskan oleh *asy-Syātibī* dalam menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*). Namun dalam hal tatacara penjaminan terhadap konten *Youtube* yang dijadikan jaminan dilembaga keuangan tidak dijelaskan dalam peraturan tersebut. Dalam Hukum Islam jelas bahwa tidak boleh merugikan kedua belah pihak dan harus adanya kejelasan dalam bertransaksi. Dalam tatacara maupun dalam hal jika terjadi masalah dikemudian hari.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan diatas, maka peneliti memberikan kritik dan saran terhadap konten *Youtube* dijadikan jaminan pembiayaan di lembaga keuangan yang merupakan peraturan baru yang masih belum banyak digunakan. Maka penulis memberikan kritik terhadap implementasi penggunaan hak cipta konten *youtube* sebagai jaminan fidusia dalam peraturan tersebut masih belum jelas terkait penentuan valuasi. Dalam peraturan tersebut belum memuat secara detail mengenai tata cara menilai nilai ekonomis dari konten *Youtube*. Padahal valuasi sangat penting bagi lembaga keuangan yang merupakan pemegang jaminan fidusia untuk mengetahui kelayakan konten *Youtube* tersebut sebagai jaminan.

Kemudian dalam hal tata cara konten *Youtube* ketika dijaminakan bagaimana dengan perhitungan penghasilan ketika adssen tersebut nilainya lebih besar dari angsuran pembiayaan.

Dan konten *Youtube* yang dijadikan jaminan di lembaga keuangan berdasarkan PP no. 24 tahun 2022 belum jelas tentang bagaimana cara mengeksekusinya.

Saran dari penulis sebaiknya lebih dirinci dalam penjelasan atau peraturan tersendiri tentang tatacara atau skema konten *Youtube* ataupun hasil karya elektronik ketika akan dijadikan jaminan di lembaga keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

A. KITAB / BUKU

AL- Baqarah

Al- Isra'

An-Nahl

Abdul Atsar, *Mengenal Lebih Dekat Hak Kekayaan Intelektual*, Ed. 1, Cet. 1, Yogyakarta: Deepublish, 2018.

Dian Ambar, *Apa Itu Ekonomi Kreatif ?*, Yogyakarta: Relasi Inti Media, 2017.

Dian Budiargo, *Berkomunikasi ala Net Generation*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo Kompas Gramedia, 2015.

Dwi Indah Kurniasih, Hartiwi, dkk. *Bank Umum: Untuk Sekolah Menengah Kejuruan Kompetensi Keahlian Perbankan*, Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kementerian dan Kebudayaan, 2013.

Ferry Gunawan, *Hak Cipta Jaminan Kredit Perbankan Ekonomi Kreatif*, Cet. 1, Bandung: P.T.Alumni, 2018.

Hari Sutra Disemadi, *Mengenal Perlindungan Kekayaan Intelektual Di Indonesia*, Cet. 1, Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2023.

Hariyani, *Buku Pintar HAKI dan Warisan Budaya*, Cet. Kedua Revisi, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018.

Indra Rahmatullah, *Aset Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Dalam Perbankan*, Cet.01, Yogyakarta: Deepublish, 2015.

Iriana Hedyanto, "Analisis Terhadap Konten Youtube Sebagai Jaminan Utang Di Bank," Skripsi Studi Ilmu Hukum Universitas Mataram, 2023.

Jefferly Helianthusonfri, *Passive Income dari Youtube*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2019.

Suryana, *Ekonomi kreatif, Ekonomi Baru: Mengubah Ide dan Menciptakan Peluang*, Jakarta: Salemba Empat, 2020.

Tim Penulis Intera, *Youtube Lebih Dari Televisi*, Jawa Tengah: Intera, 2021.

Usman Rahmadi, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.

Venantia Sri Hadiarianti, *Memahami Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Universitas Atma Jaya, 2010.

B. FIKIH / USHUL FIKIH

Ali Mutakin, “*Teori Maqashid Al Syariah dan Hubungannya dengan Metode Istinbath Hukum*,” *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No. 3, Vol. 19, 2017.

Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid syari’ah menurut imam As-Syatibi*, Jakarta: PT Grafindo Persada, 1996.

Busyro, *Maqashid Syariah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*, Cet 1, Jakarta: Kencana, 2019.

Ika Yunia, Abdul kadir, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Prespektif Maqashid Syariah*, Jakarta: Kencana, 2014.

Miatul Qudisia, “*Maqashid Syariah sebagai Basis Fiqih Tranformatif untuk Kualitas Petani*,” <https://www.nu.or.id/Nasional>, akses 16 November 2023.

Naili Sasifiyah, “*Konten Kreatif Youtube Sebagai Sumber Penghasilan dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Desa Tapen Kecamatan Tapean Bondowoso)*,” *Skripsi Prodi Ekonomi Syariah*, Universitas Islam Negeri Kiai Hasan Siddiq Jember, Juli 2023.

Nurul Laily, “*Konten Youtube Sebagai Jaminan Fidusia Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Pada Akun Youtube NK Kafi)*,” *Skripsi Prodi Hukum Ekonomi Syariah*, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023.

Rahmad Ilyas, “*Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah*,” *Jurnal Penelitian STAIN Syaikh Abdurrahman Siddik*, Vol 09, No 1, 2015.

Raja Yusnita Ria, “*Analisis Perbandingan Pembiayaan Murabahah Pada Bank BRI Syariah, Bank Mega Syariah dan Bank Mandiri Syariah (Studi Pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar di Indonesia Periode 2012-2016)*,” *Jurnal Tabarru’ : Islamic Banking and Finance*, Vol 1, No 1, 2018.

- Ridwan Jamal, “*Maqashid Al-Syari’ah Dan Relevansinya Dalam Konteks Kekinian*”, Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah, Vol. 08, No. 1, 2016.
- Siti Nurul, Udin, “*Implementasi Teori Maqoshid Syariah dalam Fikih Muamalah Kontemporer*”, Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis, Vol.5, No. 01, 2022.
- Susanti Yuliandari, “*Jaminan Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual: Analisis Peraturan Pemerintah Tentang Ekonomi Kreatif*,” Jurnal Supremasi Hukum, Vol 11, No 2, 2022.
- Syatibi, Al-Syatibi, *Al-Muwafaqot fi Ushul al-Syari’ah*, Jilid 2, Kairo: Musthofa Muhammad.
- Syukri Albani, Rahmat Hidayat, *Maqashid As-Syariah Al-Islamiyah*, Qatar: Wazirat al-Awqaf, 2014.¹ Ika Yunia, Abdul kadir, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Prespektif Maqashid Syariah*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Veithzal Rival, *Islamic Financial Management*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Yasa, Al-Yasa Abu Bakar, *Metode Istilahiyah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Zaenal Arifin, *Konstruksi Hukum Jaminan Syariah Akad Pembiayaan Mudharabah di Era Revolusi 4.0 (Teori dan Studi Komparatif)*, Cet. 1, Indramayu: CV Adanu Abimata, 2022.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN HUKUM POSITIF

Pasal 113 KUH Pidana

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif .

Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada, 2008.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1998 Tentang Jaminan Fidusia.

Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Yoyo Arifardani, *Hukum Atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Kencana, 2020.

D. METODOLOGI PENELITIAN

Albi Anggito, Johan S, *Metodologi Penelitian Kualitatif* , Sukabumi: CV Jejak, 2018.

Mayang Sari L, *Metodologi Penelitian*, Cet 1, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018.

Muhammad Hasyim, *Penuntun Dasar Ke Arah Penelitian Masyarakat*, Surabaya: Bina Ilmu, 1982.

Nyoman Kutha Ratna, “ *Metode Penelitian: Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora pada Umumnya*”, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

E. LAIN-LAIN

Aiq Haidar, “Berikut 20 Jenis Konten Youtube Paling Populer dan Digemari Banyak Penonton,” <https://www.idxchannel.com/amp/ecotainment>, akses 18 Desember 2023.

Andry Novelino, “Yasonna: Konten Youtube Bisa Untuk Jaminan Utang Ke Bank,” <https://www.cnnindonesia.com/nasional>, akses 24 November 2023.

KBBI, Kemendikbud.Go.id, diakses 15 November 2023.

Oceania Hasanah dkk., “*Konten Sebagai Objek Jaminan Utang Menurut Hukum Islam*,” Tesis Universitas Indonesia, 2023.

- Ridwan Aji Pitoko, “Konten Youtube Jadi Jaminan Di Bank, Simak Syaratnya Di Sini!”, <https://www.idntimes.com/business/economy/ridwan-aji-pitoko-1/konten-youtube-jadi-jaminan-di-banksimak-syaratnya-di-sini?page=all>, diakses pada tanggal 22 Desember 2023.
- Silaban Anggara Putra, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Cipta Sebagai Jaminan Fidusia*,” Skripsi Prodi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2018.
- Vinka Kurnia, “*Urgensi Pembebanan Jaminan Fidusia Pada Konten Youtube Yang Telah Memiliki Iklan (Adsense)*,” *Journal Inico Legis*, Vol . 3, No. 2, 2022.
- Viola Triamanda, “Konten Youtube Jadi Jaminan Utang Begini Resikonya,” <https://www.idxchannel.com/amp/banking>, akses 24 November 2023.
- Youtube, “Terms and Agreement: Hak Cipta dan Pengelolaan Hak”, https://support.google.com/youtube/topic/2676339?hl=id&ref_topic=9223153&sjid=8529067462347992815-NC, Akses 16 Desember 2023.
- Zulfa Ayu S, “Youtube Ria Ricis Diredas Semua Konten Videonya Hilang,” <https://www.google.com/amp/s/www.liputan6.com/amp/5104386>, akses 15 November 2023